



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk menjamin kepastian hukum dan prinsip demokratisasi dalam pemilihan kepala desa serentak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Buru Selatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

- asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 11. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 13. Panitia pemilihan kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa.
 14. Petugas pengawas lapangan pemilihan kepala Desa selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
 15. Panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 16. Calon kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
 17. Calon kepala Desa terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
 18. Penjabat kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.
 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan serentak secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu 2 (dua) tahun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melakukan penelitian keabsahan dokumen administrasi calon kepala Desa;
 - j. melakukan seleksi tambahan bagi calon kepala Desa;
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pencalonan;
- c. tahapan pemungutan suara; dan
- d. tahapan penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Paragraf 2

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan dan PPL

Pasal 7

- (1) BPD mengadakan rapat dipimpin oleh pimpinan BPD untuk membentuk panitia pemilihan dan PPL.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa, RT/RW, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketua panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia secara langsung dalam rapat panitia.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa dan tokoh masyarakat.
- (6) Susunan PPL yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari ketua dan anggota.
- (7) PPL mempunyai tugas melaksanakan pengawasan proses pemilihan kepala Desa dalam wilayah desa.
- (8) Dalam hal panitia pemilihan dan PPL mencalonkan diri sebagai kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (9) Pembentukan panitia pemilihan dan PPL disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 8

- (1) Susunan panitia pemilihan yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. seksi pendaftaran pemilih, umum dan perlengkapan;
 - b. seksi pendaftaran dan penelitian berkas calon kepala Desa; dan
 - c. seksi pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 4
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 9

Panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

- (1) Tugas ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
- a. memimpin rapat panitia untuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kampanye calon bersama anggota panitia lainnya;
 - c. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
- a. menyampaikan pemberitahuan kepada panitia berkaitan dengan pelaksanaan rapat;
 - b. merangkum dan mencatat setiap hasil rapat panitia selama pelaksanaan pemilihan;
 - c. membuat laporan pelaksanaan hasil pemilihan Kepala Desa kepada ketua; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu atas perintah ketua panitia berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tugas bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
- a. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pengajuan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu atas perintah ketua panitia berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tugas seksi pendaftaran pemilih, umum dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:

- a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan dokumentasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - b. melakukan pendaftaran pemilih;
 - c. melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Desa;
 - d. menyusun, menetapkan, mengumumkan dan mengadakan perbaikan DPS;
 - e. melakukan pendaftaran, menyusun, menetapkan, mengumumkan dan mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan;
 - f. menyusun, menetapkan dan mengumumkan DPT; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu atas perintah ketua panitia berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tugas seksi pendaftaran dan penelitian berkas calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
- a. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
 - b. melakukan seleksi tambahan, dalam hal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang;
 - c. mengusulkan penetapan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - d. melakukan penentuan nomor urut calon;
 - e. mengumumkan calon kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu atas perintah ketua panitia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tugas seksi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah:
- a. membuat peta lokasi TPS;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - d. membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu atas perintah ketua panitia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Paragraf 5 Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakjelasan status kependudukan seseorang karena mempunyai 2 (dua) dokumen kependudukan ditempat yang berbeda, yang bersangkutan digugurkan sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akta kelahiran atau surat kenal lahir.
- (4) Bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat melaksanakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pemungutan suara dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang beralamat pada desa setempat, dan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 23

- (1) Pengumuman tentang pendaftaran calon Kepala Desa paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan Bakal Calon, dokumen persyaratan administrasi, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang berhak dicalonkan adalah individu yang memenuhi syarat dan dokumen persyaratan administrasi.
- (3) Bakal calon Kepala Desa harus hadir pada saat pendaftaran dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan bakal calon Kepala Desa dan dokumen persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 24.00 WIB pada tanggal yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Calon kepala Desa tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus Partai Politik/pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa, atau tenaga honorer pada instansi pemerintah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan yang mempunyai susunan kepengurusan dan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Lembaga kemasyarakatan yang tidak mempunyai susunan kepengurusan/tunggal dan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari Lembaga Kemasyarakatan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (4) Tugas kepengurusan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh pengurus lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa/penjabat kepala Desa.
- (5) Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa selama masa cuti/masa izin.
- (6) Calon kepala Desa boleh tidak terdaftar sebagai penduduk desa dan tidak bertempat tinggal di desa setempat.
- (7) Calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa lain dalam wilayah kabupaten.

Pasal 25

Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas:

- a. surat permohonan yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir, minimal Sekolah Lanjutan Tingkat

- Pertama atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir/surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - k. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
 - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang/surat keterangan domisili;
 - m. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai negeri sipil;
 - n. surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik atau tidak merangkap sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa dan tenaga honorer;
 - o. visi dan misi Kepala Desa secara tertulis;
 - p. foto berwarna terbaru berlatar belang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - q. daftar riwayat hidup.

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dapat dilakukan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon melalui Seleksi Tambahan.

Pasal 27

- (1) Ijazah pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah ijazah Madrasah Tsanawiyah, ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang, maka yang bersangkutan melampirkan:
 - a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau Perguruan Tinggi;

- b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Provinsi yang menerbitkan ijazah Paket A, ijazah Paket B atau ijazah Paket C.

Pasal 28

- (1) Bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala Desa oleh panitia pemilihan apabila:
 - a. memenuhi persyaratan dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diteliti keabsahannya oleh panitia pemilihan Kabupaten; dan
 - c. dinyatakan lulus dalam Seleksi Tambahan, dalam hal bakal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Penelitian keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan tertinggi, usia termuda dan persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon kepala Desa, dilarang untuk mengundurkan diri.
- (2) Calon kepala Desa yang mengundurkan diri tidak disertai alasan yang jelas diberikan sanksi untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai kepala Desa selama 1 (satu) periode pemilihan kepala Desa selanjutnya dikenakan denda pengembalian dana panitia.
- (3) Sanksi berupa denda pengembalian dana panitia diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri sebelum atau pada hari pemungutan suara sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka pemilihan ditunda sampai dengan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya dengan mengikutsertakan calon yang ikut dalam pemilihan sebelumnya.
- (5) Dalam hal calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri sebelum hari pemungutan suara, sedangkan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang dan surat suara belum tercetak, maka pengunduran diri yang bersangkutan diumumkan oleh panitia dan pemilihan tetap dilaksanakan dengan tidak mengikutsertakan calon yang mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan mengundurkan diri sebelum atau pada hari pemungutan suara, sedangkan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang dan surat suara telah tercetak, maka pengunduran diri yang bersangkutan diumumkan oleh panitia dan pemilihan tetap dilaksanakan dengan tidak memperhitungkan jumlah perolehan suara yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan yang dilakukan dihadapan para calon dan saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon, serta dihadiri oleh camat, kepala Desa dan BPD.

- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon Kepala Desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 31

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (5) Jadwal pelaksanaan dan tata cara kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan diseluruh wilayah desa oleh pelaksana kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing calon Kepala Desa.
- (8) Penanggungjawab kampanye adalah calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (9) Dalam kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 32

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 33

- (1) Pelaksana kampanye didaftarkan secara tertulis ke Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (2) Dalam hal pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon Kepala Desa dapat menunjuk pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 34

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. debat publik;
- e. rapat umum;
- f. pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa; dan/atau

- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pelaksana kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota BPD;
- d. Pegawai Negeri Sipil;
- e. Tentara Nasional Indonesia;
- f. anggota kepolisian;
- g. hakim pada semua peradilan;
- h. anggota/pengurus partai politik;
- i. pejabat BUMN/BUMD;
- j. tenaga honorer; dan/atau
- k. anak-anak.

Pasal 36

(1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang merupakan dan berdampak pada tindak pidana dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masa Tenang

Pasal 37

- (1) Masa tenang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Kampanye.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 39

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Pasal 40

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih melalui surat undangan dan pengumuman ditempat-tempat yang terbuka, tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
- (2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (3) Jika pemilih meninggal dunia, maka surat undangan beserta tanda bukti terdaftar sebagai pemilih/kartu pemilih dikembalikan kepada panitia pemilihan.

Pasal 41

Pemilihan dilaksanakan di wilayah Desa yang bersangkutan, pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Kelengkapan Peralatan

Pasal 42

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang terdiri dari :

- a. surat suara;

- b. kotak suara;
- c. bilik suara; dan
- d. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 43

- (1) Ketentuan mengenai bahan, warna, bentuk, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a ditetapkan oleh panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, ditambah 5% (lima persen) sebagai cadangan.
- (3) Surat suara memuat nomor urut, foto berwarna, dan nama dari calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 44

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berbentuk kotak persegi panjang, memakai kunci gembok, dengan ketentuan mengenai bahan, warna, dan ukuran ditetapkan oleh panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Setiap TPS mempunyai jumlah 1 (satu) kotak suara.
- (3) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara dalam keadaan terkunci, dengan anak kunci dipegang oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai bahan, warna, bentuk, dan ukuran bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c ditetapkan oleh panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Setiap TPS mempunyai jumlah 2 (dua) bilik suara.

Pasal 46

- (1) Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri dari:
 - a. peralatan didalam bilik suara seperti paku untuk mencoblos, dan bantalan;
 - b. tinta, disiapkan untuk pemilih setelah selesai menggunakan hak pilihnya sebelum keluar dari area TPS;
 - c. kertas karton dan spidol untuk keperluan penghitungan suara;
 - d. spanduk; dan
 - e. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kertas karton untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari kolom:
 - 1. nomor urut;
 - 2. nama calon;
 - 3. suara sah setiap calon;
 - 4. suara tidak sah; dan
 - 5. blanko.
- (3) Pada kertas karton dibagian bawah kolom sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan tempat untuk tanda tangan panitia pemilihan dan para saksi calon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, warna, bentuk, ukuran, merk, dan tema kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 47

- (1) Pengadaan kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal pengadaan kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b, panitia pemilihan Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 48

- (1) Kelengkapan peralatan yang telah melalui proses pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), disampaikan oleh panitia pemilihan Kabupaten kepada panitia pemilihan untuk selanjutnya diperiksa dengan melibatkan saksi calon kepala Desa, dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam amplop, disegel dan di stempel oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3 TPS

Pasal 49

- (1) Jumlah TPS paling sedikit 2 (dua) pada setiap desa dan paling banyak 3 (tiga) TPS pada desa dengan DPT diatas 1.000 (seribu) pemilih.
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) TPS dapat dilaksanakan di tempat terbuka atau tertutup, yang ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (5) TPS ditempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memakai pembatas yang aman.
- (6) TPS ditempat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan fasilitas sosial dan/atau gedung lainnya.
- (7) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (8) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. bilik suara;
 - b. kertas karton untuk penghitungan suara;
 - c. meja dan kursi petugas panitia pemilihan;
 - d. papan pengumuman yang memuat jumlah hak pilih dan foto calon; dan
 - e. tenda, panggung, kursi untuk calon, dan alat-alat kelengkapan lainnya.

Paragraf 4 Saksi Calon

Pasal 50

- (1) Setiap calon wajib menunjuk dan memberi kuasa secara tertulis kepada saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang per TPS, dan dapat berasal dari luar desa yang bersangkutan.

- (3) Saksi calon ikut memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi saksi dari luar desa.
- (6) Saksi yang berasal dari luar desa hanya menjalankan kewajibannya sebagai saksi.
- (7) Kewajiban saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah membantu calon kepala Desa sebagai saksi dalam pemeriksaan surat suara dan pemungutan maupun penghitungan suara pada pemilihan kepala Desa.
- (8) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (9) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (10) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara, maka hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Paragraf 5 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan, dan tanda gambar foto calon yang bersangkutan diikutsertakan serta diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Jika calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara terbanyak, maka hasilnya tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (3) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka pemungutan suara ditunda sampai dengan pemilihan secara serentak gelombang berikutnya, dengan mengikutsertakan calon yang telah mengikuti pemilihan sebelumnya.

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 53

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 54

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain yang tidak dapat memberikan suaranya langsung di TPS, panitia pemilihan dapat mendatangi langsung kerumah yang bersangkutan dengan membawa kotak suara dan disertai saksi masing-masing calon.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah habis waktu pemilihan yang ditentukan dengan lama maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Keterangan mengenai waktu pemilihan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara.
- (5) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban, atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara maupun sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara, dan akan dilanjutkan kembali berdasarkan penetapan dari panitia pemilihan dengan persetujuan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya dan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 6 Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Pada saat penghitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara

dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan.

- (4) Surat suara yang telah dicoblos dinyatakan sah, apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (5) Surat suara yang telah dicoblos dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani dan di cap oleh ketua Panitia Pemilihan atau Ketua KPPS-PKD;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (7) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (8) Saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan perbaikan.
- (10) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (11) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (12) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (14) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 58

Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang bersifat tindak pidana di dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala Desa, dilaporkan kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan suara sah terbanyak.

Pasal 60

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan mengenai calon terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada BPD.
- (2) Laporan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (4) Laporan BPD mengenai calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (6) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan/atau Camat.

Paragraf 2 Pelantikan Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Pelantikan kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapan masyarakat.
- (2) Pada acara pelantikan, kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar berwarna putih.
- (3) Sebelum memangku jabatannya kepala Desa mengucapkan Sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 62

- (1) Pelantikan kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Khusus kepada kepala Desa yang belum habis masa jabatannya, pelantikan kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak tetap dilaksanakan dengan memperhitungkan hak-hak sebagai kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak-hak kepala Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 65

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 67

Organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa, camat dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dapat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan kepada desa berupa fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII LARANGAN

Pasal 68

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang:

- a. secara sengaja menghalangi panitia dan warga masyarakat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih;
- b. memberikan tanda-tanda dan/atau keterangan hasil penghitungan suara sebelum diumumkan oleh panitia.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69


- (1) Kepala Desa yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang berstatus bukan pegawai negeri sipil yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, akan dilakukan penggantian oleh pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

BAB IX TENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 14 Februari 2018
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 7